



## PUTUSAN

Nomor: 45/PTS/KIP-SU/X/2021

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 45/KIP-SU/S/VII/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Amarullah Nasution  
Alamat : Hutabangun Jae, Kec. Bukit Malintang  
Kab. Mandailing Natal
2. Nama : Amarson Nst  
Alamat : Desa Tangga Bosi Ke. Siabu Kab. Mandailing Natal
3. Nama : Muliater Tampubolon  
Alamat : Janji Matogu Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal
4. Nama : Edison Sihombing  
Alamat : Desa Lambou Daru Ihsan Kec. Bukit Malintang  
Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

#### Terhadap

- Nama : Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu  
Kab. Mandailing Natal
- Alamat : Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu  
Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 45/KIP-SU/S/VIII/2021.

### Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 25 Mei 2021 disertai bukti pengiriman Pos tanggal 25 Mei 2021 kepada Sekretaris Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa :

Salinan/ fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan bangunan fisik dan seluruh kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai APBDes Desa Huta Dame tahun 2018, 2019 dan 2020 beserta seluruh lampiran – lampirannya.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Para Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Para Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 14 Juni 2021 disertai dengan bukti pengiriman Pos tanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Pintu Padang Julu.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2021.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 27 Agustus 2021, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 07 September 2021, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 12 Oktober 2021, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### Petitum

[2.9] Adapun petitum Para Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Para Pemohon menyatakan bahwa, Surat Permohonan informasi dan Surat Keberatan tidak ada ditanggapi.
3. Para Pemohon meyakini bahwa permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

### Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama : Muhammad Amarullah Nasution NIK:1218112107840006 Amarson Nst NIK:1213061002530002 Muliater Tampubolon NIK: 1213070209750001 Edison Sihombing NIK: 1213070709700001
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi pada tanggal 25 Mei 2021 disertai bukti pengiriman Pos tanggal 25 Mei 2021 kepada Sekretaris Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 14 Juni 2021 disertai dengan bukti pengiriman Pos tanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Pintu Padang Julu.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Agustus 2021.
Bukti P-5	Surat Kesimpulan Para Pemohon.

### Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon

### Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Para Pemohon

- [3.1] Berdasarkan Surat Kesimpulan Para Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kalimat dari “lampiran-lampirannya” tersebut adalah:
1. Segala bentuk lampiran dalam proses barang, jasa, termasuk nota jual beli/ faktur dll
  2. Segala bentuk lampiran dalam proses transaksi
  3. Segala bentuk lampiran surat perjalanan dinas
  4. Segala bentuk lampiran kesepakatan kerja
  5. Segala bentuk lampiran berita acara kegiatan musyawarah desa
  6. Berita acara laporan pertanggung jawaban (LPJ) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.3] Tidak ada kesimpulan dari Termohon

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Muhammad Amarullah Nasution, Amarson NST, Muliater Tampubolon dan Edison Sihombing sebagai Para Pemohon dan Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Agustus 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 45/KIP-SU/S/VIII/2021;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Para Pemohon merupakan Para Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- 1) Para Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
    - a. Identitas Para Pemohon yang sah, yaitu:
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama :

Muhammad Amarullah Nasution NIK:1218112107840006

Amarson Nst NIK :1213061002530002

Muliater Tampubolon NIK : 1213070209750001

Edison Sihombing NIK : 1213070709700001

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1)
2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Para Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing*) Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syaratkedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi pada tanggal 25 Mei 2021 disertai bukti pengiriman Pos tanggal 25 Mei 2021 kepada Sekretaris Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal

2. Para Pemohon telah mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 14 Juni 2021 disertai dengan bukti pengiriman Pos tanggal 14 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pintu Padang Julu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal selaku atasan PPID Desa Pintu Padang Julu.
  3. Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2021.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### **5.FAKTA PERSIDANGAN**

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Pemohon meyakini bahwa permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir.

#### **6. PENDAPAT MAJELIS**

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] data ada dimiliki dan dikuasai oleh Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Para Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Para Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputa AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Parapat, 28 Oktober 2021



Petugas Kepaniteraan

*Daulay*

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara